



**BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 12 /BAPPEDA/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Sarolangun diberikan tugas untuk:
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka meyakinkan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Sarolangun c.q Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI SAROLANGUN,  
  
CEK ENDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 12 /BAPPEDA/2022  
 TANGGAL 3 Januari 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN UMUM			
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah	Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan Kabupaten seluruhnya}} \times 100$
2. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas Irigasi Kabupaten kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi seluruhnya}} \times 100$
	Akses Terhadap Air Minum Layak	%	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM, PENGUATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA			
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Tingkat Kelulusan SD dan SMP	%	
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4
	Harapan lama sekolah	Tahun	
2. Meningkatkan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
4. Meningkatkan keimanan dan Nilai-nilai agama, Sosial dan budaya dalam masyarakat	Persentase Subuh Keliling (Subling) yang dilaksanakan di masjid	%	
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL</b>			
1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor Uruggulan Daerah serta Kesejahteraan Petani	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$
		%	Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
		%	
		%	
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	
	Nilai Tukar Petani	%	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
	1	2	3
2. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN			
1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN RESPONSIF GENDER			
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sakip	Predikat	Penilaian yang di keluarkan oleh Menpan dan RB terhadap laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	
MISI 6 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK			

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terasi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$ $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terasi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$ $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terasi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$ $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Kependudukan	3 Nilai	4  $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsir}}{\text{Total unsur yang terdiri}} \times \frac{\text{Nilai Penimbang}}{\text{Penimbang}}$ $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsir}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:            IKM Unit Pelayanan x 25</p>

  
**BUPATI SAROLANGUN,**  
  
**CEK ENDRA**